

PEMBERHENTIAN – PPS – PEMILU 2024

2023

Kpt 216 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEWANTARA, KECAMATAN SEUNUDDON, DAN KECAMATAN PIRAK TIMUR PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan kpt KPU No. 534 Tahun 2022; kpt KIP Aceh Utara No. 32 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan kpt KIP Aceh Utara No. 195 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Dewantara, Kecamatan Seunuddon, Dan Kecamatan Pirak Timur pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2023.

- Lamp : -hlm